

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia, memiliki letak geografis yang istimewa dan kekayaan alam yang berlimpah.

Indonesia memiliki lebih kurang 17.508 pulau besar dan kecil, di mana lima di antaranya merupakan pulau-pulau terbesar di dunia yaitu Sumatra dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dan Madura dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan yang merupakan dua per tiga dari Borneo memiliki luas 539.460 km persegi, Sulawesi memiliki luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi sekaligus pulau terbesar kedua di dunia bersama-sama dengan dataran pulau ini yang menjadi bagian Papua Nugini. Secara geografis Indonesia terletak pada 6° Lintang Utara 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur, 145° Bujur Timur, dengan begitu menjadi bagian dari Asia Tenggara yang memiliki dua musim, kemarau dan penghujan. Dengan demikian, Indonesia memiliki syarat kesuburan tanah yang sangat tidak diragukan, sehingga dengan kesuburan tersebut telah menjamin akan kemampuan tumbuh kembangnya setiap jenis tumbuhan dan tanaman.<sup>1</sup>

Wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan luas daratannya, luas daratannya hanyalah sepertiga dari luas lautnya. Meskipun luas daratan jauh sekali luasnya dibandingkan dengan luas perairannya, daratan memegang peranan yang sangat penting karena sebagian besar aktivitas penduduknya dilakukan di daratan atau lebih tepatnya bisa dikatakan di atas tanah.

---

<sup>1</sup>Dokumen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), *Tentang Sistem Setengah Jajahan Setengah Feodal Di Indonesia* (Jakarta : 27 Desember 2015), hal. 2.

Indonesia menjadi bagian dari Asia Tenggara yang memiliki dua musim, kemarau dan penghujan. Dengan demikian, Indonesia memiliki syarat kesuburan tanah yang sangat tidak diragukan, sehingga dengan kesuburan tersebut telah menjamin akan kemampuan tumbuh kembangnya setiap jenis tumbuhan dan tanaman. Diatas tanah yang subur tersebut manusia sangat memerlukan sekali lahan atau tanah untuk melakukan berbagai macam aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk bertani, berladang, bercocok tanam, mendirikan rumah. Tanah merupakan bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena itu tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Tanah memang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi. Hampir seluruh kehidupan manusia bergantung dan bersumber pada persoalan tanah, memang harus diatur sedemikian rupa oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Sebegitu pentingnya tanah sebagai faktor produksi, tak heran jika Islam juga mengatur dalam ayat suci al-qur'an Al Baqarah ( 2 ) : 58

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا  
 الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنُزِدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

*Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik".<sup>2</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanah (bumi) merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi kehidupan manusia, segala sesuatu untuk kebutuhan telah tersedia dengan adanya tanah (bumi) tersebut.

Menurut Tholchah Hasan ada "lebih dari 450 ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah, dan hubungannya dengan kehidupan umat manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial".<sup>3</sup> Literatur dalam ayat al-quran yang menyinggung soal tanah seperti menurut Tholchah Hasan akan menentukan individu yang taat atau tidaknya beragama, menentukan kaya atau miskin, berkuasa atau tidak dan bermasyarakat atau mengucilkan diri.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *.Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 09.

<sup>3</sup>H.M. Tholchah Hasan, "Pertanahan dan Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan dan Berkelanjutan," dalam Brahmana dan Hasan Basri Nata Manggala, *Reformasi Pertanahan, Pemberdayaan Hak-Hak atas Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Tekis, Agama dan Budaya*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 50.

Kepemilikan tanah itu sendiri ada yang atas nama perorangan ataupun kelompok, baik swasta ataupun pemerintah. Dalam prakteknya ada pihak yang mempunyai begitu banyak tanah bahkan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia, namun ada juga pihak yang tidak memiliki tanah samasekali. Bahkan banyak pula petani di negara ini yang tidak mempunyai tanah padahal pekerjaannya adalah bertani.

Berbagai permasalahan yang terdapat dalam bidang agraria, baik bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, serta perairan berakar pada kurang tepatnya arah kebijakan politik agraria di Indonesia. Sebagai suatu upaya perbaikan dalam bidang agraria, pemerintahan Soekarno telah menerapkan kebijakan politik agraria yang didasarkan pada paradigma populis. Pada saat itu inti dari arah kebijakan agraria adalah tanah untuk rakyat yang melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun (UUPA) 1960 yang sampai saat ini dijadikan sebagai payung hukum kebijakan agraria di Indonesia. Kebijakan agraria ini juga diikuti oleh program *landreform / reforma agraria* pada kisaran tahun 1963-1965, yang memberikan harapan baru bagi rakyat kecil yang sebagian besar petani. Upaya perbaikan ini juga terlihat dengan adanya “TAP MPR No. IX/2001 dan Tap MPR No. V/2003, inti dari dua ketetapan

ini adalah pentingnya pelaksanaan reforma agraria demi keadilan dan kesejahteraan sosial”.<sup>4</sup>

Selain di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang reforma agrarian juga terjadi di Negara Islam yaitu Madinah.

Aturan tersebut bernama piagam madinah (Bahasa Arab: *صحيفة المدينة*, *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Dokumen tersebut disusun oleh Nabi Muhamad SAW sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 Masehi. Dokumen tersebut bertujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.<sup>5</sup>

Secara rasional program reforma agraria dan program penunjangnya melalui *reclaiming* akan memberikan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (petani) yang mendapatkannya. Ketika suatu masyarakat diberikan bantuan berupa aset dan akses produksi, sewajarnya bantuan tersebut mampu memberikan dorongan bagi upaya peningkatan taraf hidupnya. Akan tetapi, perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses implementasi program reforma agraria melalui *reclaiming* tersebut.

---

<sup>4</sup>Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI Nomor IX tahun 2001*, makalah pada seminar nasional pertanahan 2002 “pembaruan agraria”. STPN (Yogyakarta : tanggal 16 Juli 2002).

<sup>5</sup>Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant “The Constitution of Medina.” *Islamic Quarterly* 8 (1964) p.4

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria sebagai dasar dilukukannya *reclaiming* adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa :

"Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>6</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Bandung. Sebelum terjadinya reforma agraria melalui *reclaiming* masyarakat hanya menjadi buruh tani dengan pendapatan yang minim. Tanah yang dikuasai oleh segelintir orang hasil penyewaan dari Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan (PDAP) Jawa Barat menjadikan jurang sosial yang menganga. Para petani kaya yang menyewa tanah semakin kaya dan buruh tani kian terjepit dalam kemiskinan. Begitu miskinnya hingga untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak mampu. para buruh tani per hari dibayar oleh para penyewa tanah itu sebesar Rp.8000. Sedang untuk buruh tani perempuan dibayar hanya Rp.5000. HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang diberikan pemerintah daerah kepada PDAP sifatnya tidak terbatas, Namun pihak PDAP yang sejatinya diberi misi mengelola

---

<sup>6</sup><http://www.bpn.go.id/Program/Reforma-Agraria> diakses pada 14 Juni 2016 Pukul 14.00

seluruh area tanah itu ternyata hanya memanfaatkan 1 ha untuk membuat usaha pertanian. Sisanya yang 133 ha, mereka sewakan kepada para petani kaya. Tapi setelah dilaksanakannya proses reforma agraria masing-masing orang dari masyarakat memiliki lahan garapan sendiri, dengan demikian masyarakat Desa Margamekar Kecamatan Pengalengan – Bandung memiliki pendapatan yang lebih dari sebelumnya.

Dari uraian tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh reforma agraria terhadap tingkatan pendapatan petani. Judul yang diambil adalah **“Pengaruh *Reclaiming* Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Margamekar Kecamatan Pengalengan – Bandung)”**.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan batasan permasalahan penelitian ini pada: “Pengaruh *Reclaiming* Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu adanya pembahasan dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah *reclaiming* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Bandung?
3. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terkait pengaruh *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah terkait pengaruh *reclaiming* terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan – Kabupaten Bandung.



## E. Kerangka Pemikiran

Sumber kehidupan manusia tidak terlepas dari air, api, udara dan tanah. Apabila dari satu diaantaranya maka sama saja dengan membunuh kehidupan manusia. Itulah sebabnya manusia memerlukan kepemilikan atas tanah. Tanah yang begitu penting bagi kehidupan manusia untuk digunakan bercocok tanam, tempat pemukiman, perkebunan dan lain sebagainya. Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. “Dari sejak zaman kehidupan berburu sampai zaman pertanian dan kemudian era industri seperti saat ini, tanah mempunyai peran yang sangat vital dalam menunjang kehidupan manusia dan kegiatan produktifitasnya”.<sup>7</sup>

Karena tanah mempunyai peranan begitu penting, akibatnya sering kali terjadinya masalah pertanahan dan bukanlah hal baru di negara ini. Sejak dahulu saat Indonesia belum merdeka bahkan saat Indonesia ini masih terdiri dari kerajaan-kerajaan yang terpisah dan memiliki pemerintahan sendiri-sendiri masalah tentang tanah sudah sering terjadi dan merupakan hal yang wajar. Meskipun saat ini, sudah ada aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia tapi masih saja banyak kasus yang tak terselaikan dan terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi masalah tentang status kepemilikan tanah banyak sekali mengakibatkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Masalah kepemilikan memang merupakan hal yang sensitif dan

---

<sup>7</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, “Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Indonesia,” dalam Masdar F. Mas’udi (ed.), *Teologi Tanah* (Jakarta: P3M, 1994), hal. 61.

riskan akan konflik. Itulah sebabnya, Negara harus mengatur tentang pertanahan meliputi kepemilikan dan penguasaannya serta mengatur sumber-sumber agraria lainnya.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, dijelaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>8</sup>

Secara yuridis UUD’ 45 dan juga UUPA telah memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam peruntukan dan penggunaan tanah. Dengan hak menguasai, negara dapat mengatur hak-hak atas tanah. Menurut UUPA, terdapat beberapa macam hak atas tanah yaitu:

a). Hak milik. b). Hak guna usaha. c). Hak guna bangunan. d). Hak pakai. e). Hak sewa. f). Hak membuka tanah. g). Hak memungut hasil hutan h). Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah).<sup>9</sup>

“Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria tanah yang dikuasai oleh negara tidak berarti hanya tanah yang belum diberati dengan suatu hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum melainkan pula termasuk tanah yang sudah diberati dengan suatu hak

---

<sup>8</sup>Sekretariat Jenderal MPR RI *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat 3* (Jakarta : 2014), hal. 165.

<sup>9</sup>Myirna A. Safitri dan Tristam Moeliono *Hukum Agraria dan Masyarakat Indonesia, Undang-undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Indonesia* (Jakarta : 2010), hal. 3

tertentu”.<sup>10</sup> Istilah dari tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Hak penguasaan atas tanah negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 dikonversi menjadi hak pakai setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak pakai dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdiri dari: a). Hak pakai atas tanah negara b). Hak pakai atas tanah milik c). Hak pakai atas tanah pengelolaan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan *land reform / reforma agraria* Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Agraria Republik Indonesia tersebut adalah sebagai berikut (yang merupakan perluasan dari pidato sebelumnya pada Sidang Dewan Pertimbangan Agung tanggal 13 Januari 1960):

- a). Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial.
- b). Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek (maksudnya alat) pemerasan.
- c). Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan, dan turun menurun tetapi yang berfungsi sosial.
- d). Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga bisa seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian, mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah serta memberikan

---

<sup>10</sup>Ramli Zein, *Hak Pengelolaan*, hal. 50.

perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah. e). Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong - royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong - royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil dibarengi dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.<sup>11</sup>

Kemudian sebagai aturan pelaksanaan UUPA, diterbitkan Perpu No, 56/ 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian, yang mengatur:(a) penetapan luas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (b) penetapan luas minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian (c) larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang kecil, dan (d) penebusan dan pengambilan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan perpu No. 56/1960 ini diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Dengan begitu, *land reform / reforma agraria* melalui *reclaiming* di Indonesia yang dijalankan melalui landasan hukum UUPA sesungguhnya menunjuk pada upaya restrukturisasi atau penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk keadilan dan kemakmuran di wilayah pertanian. Dan bila ditinjau dari memori penjelasan

---

<sup>11</sup>Menteri Agraria Republik Indonesia Mr. Sadjarwo di jaman orde lama pada tanggal 12 september tahun1960 sudah memberikan pidato tentang *persoalan gender di lapangan agraria dan menyadari pentingnya akses perempuan (saat itu, kata yang dipakai adalah wanita) atas tanah dalam program reforma agraria*. Hal yang sama kemudian dikandung dalam UUPA, yang ditetapkan 12 hari kemudian setelah pidato ini disampaikan, mengenai pemilikan tanah bisa dimiliki perempuan maupun laki-laki yang berfungsi sosial (pasal 9 ayat 2 UUPA).

UUPA, jelas bahwa Undang- undang ini berwatak anti kapitalisme (menentang eksploitasi manusia). “Ditetapkan bahwa hukum agraria nasional harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang- Undang Dasar dan Garis- Garis Besar daripada Haluan Negara yang tercantum didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960”.<sup>12</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terkadang manusia tidak pernah mengenal rasa puas, sekalipun hartanya sudah melimpah. Tidak sedikit persoalan terjadi akibat ingin memenuhi kepuasan dan nafsu terhadap kekayaan tersebut, manusia melakukan tindakan berbagai macam cara sampai merampas hak-hak orang lain. Allah SAW melarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan selalui mengikuti hawa nafsunya. Firman Allah SAW dalam Surat Al-Baqarah [2:168]

F. 
$$\text{يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ} \\ \text{اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ}$$

G. *”Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam dikenal bahwa kepemilikan tanah yang sah, antara lain, adalah kepemilikan yang diperoleh dengan:


a). *al-istila’al-mubah* (pemerolehan suatu kepemilikan yang tidak dimiliki oleh siapapun dengan jalan yang sah), seperti *ihya’ al-mawat* (menghidupkan

<sup>12</sup>Departemen Penerangan R.I., op,cit., Penerebitan Khusus 169, “*memori Pendjelasan atas Rantjangan Undang-Undang Pokok Agraria*”, hal. 101

<sup>13</sup>Departemen Agama RI. *.Al-Qur'an dan Terjemahannya.*(Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), hal. 25

tanah mati/non-produktif), b). *'uqud* (akad jual beli yang sah dan dilandasi kerelaan dua belah pihak), c). *khalafiyah* (pergantian status kepemilikan tanah yang sah) berupa tanah warisan atau ganti rugi.<sup>14</sup>

Walaupun tanah itu dulunya tidak diketahui asal-usulnya, lantaran tanah itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok bersama, maka pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya semena-mena, termasuk untuk tujuan industri. Hal ini untuk menghindari keragu-raguan mengenai status hukum tanah tersebut.



Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran

---

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol: 501

## I. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarm'an Satori mengungkapkan bahwa :

“penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya”.<sup>15</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>15</sup>Djarm'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 23

Selain itu, Sugiono juga mengemukakan :

“Penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena reklamasi sebagai tahapan pertama reforma agraria terhadap tingkat pendapatan petani di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

Penelitian ini dilakukan di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama 10 hari, terhitung dari tanggal 10 – 19 Oktober 2017.

---

<sup>16</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, tahun 2013), hal. 9



### 3. Subyek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. “Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis”.<sup>17</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung.

Subjek penelitian ini adalah petani penggarap lahan tanah sampalan yang melaukan *reclaiming* di Desa Margamekar, Kecamatan

---

<sup>17</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, tahun 2013), hal. 215

Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang merupakan informan utama. Sebagai triangulasi, peneliti memanfaatkan Pimpinan AGRA dari tingkatan Wilayah Jawa Barat, Anak Cabang Pangalengan dan Ranting Margamekar. Penelitian tersebut berdasarkan alasan bahwa petani Desa Margamekar telah melakukan reklamasi sebagai tahapan utama reforma agraria untuk mengambil alih lahan. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara memilih sampel dari beberapa petani, pimpinan organisasi dari tingkatan wilayah hingga ranting sehingga hasil penelitian lebih representatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

##### a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci,

lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data reklamasi sebagai tahapan pertama reforma agraria terhadap tingkat pendapatan petani. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai pengaruh reforma agraria terhadap tingkat pendapatan petani melalui reklamasi sebagai tahapan utamanya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden

dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Pimpinan AGRA dari tingkatan Wilayah Jawa Barat, Anak Cabang Pangalengan, Ranting Margamekar dan petani penggarap tanah sampalan hasil reklamasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar responden penelitian, dokumen organisasi AGRA, foto aktivitas petani dalam menggarap lahan, foto hasil produksi yang terdapat di tanah sampalan sebagai tempat lahan garapan, foto para pimpinan AGRA yang disaat melakukan diskusi tentang kondisi para petani, data hasil penjualan produk pertanian dalam periode terakhir

panen, data pengeluaran untuk biaya produksi dan data pengeluaran kebutuhan hidup selama satu bulan.

## 5. Instrumen Data

Djam'an Satori menyatakan bahwa "*Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*".<sup>18</sup> Artinya, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Maksudnya adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk

---

<sup>18</sup>Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 62

memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara.

Pada penelitian ini, setelah fokus penelitian menjadi jelas barulah instrumen penelitian sederhana dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam serta melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat dua instrumen yang dibuat yaitu untuk melihat tingkat pendapatan petani melalui reklamasi sebagai tahapan utama reforma agraria, dan hal-hal yang terjadi mengenai implementasi reforma agraria.

#### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono :

“analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.<sup>19</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di

---

<sup>19</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, tahun 2013), hal. 244

lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Menurut Sugiyono :


“analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain”.<sup>20</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

---

<sup>20</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, tahun 2013), hal. 244

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar berikut ini:




Gambar. 1.2  
Komponen dalam analisis data (*flow model*)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori



sebelum melakukan reduksi data. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis data antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan satu sama lain. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dipisahkan atau pun kerjakan secara tidak urut. Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.

Selanjutnya, model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar. 1.3  
Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Gambar 1.3 menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- b. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.
- c. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif model interaktif adalah sebagai berikut:

- a. Mengobservasi aktivitas petani pada saat di lahan garapan hasil reklamasi.
- b. Melakukan wawancara dengan petani berkaitan dengan tingkat

pendapatan petani sesuai pedoman wawancara yang telah dibuat.

- c. Melakukan wawancara dengan Pimpinan AGRA dari tingkatan Wilayah Jawa Barat, Anak Cabang Pangalengan, Ranting Margamekar berkaitan dengan proses perjuangan reforma agraria melalui tahapan reklamasi sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.
- d. Membaca dan menjabarkan pernyataan dari pimpinan dan petani, mencari definisi dan postulat yang cocok, dengan mencatat hal-hal penting.
- e. Mengkategorikan catatan-catatan yang diambil dari sumber data lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang sama.
- f. Mengkategorikan kategori yang telah disusun dan dihubungkan dengan kategori lainnya sehingga hasilnya akan diperoleh susunan yang sistematis dan berhubungan satu sama lain.
- g. Menelaah relevansi data dengan cara mengkaji susunan pembicaraan yang sistematis dan relevansinya serta tujuan penelitian.
- h. Melengkapi data dengan cara mengkaji isi data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara serta hasil dokumentasi lapangan.
- i. Menjadikan jawaban, maksudnya adalah hasil kajian data kemudian dijadikan jawaban setelah dianalisis.

- j. Menyusun laporan, setelah menjabarkan jawaban secara terperinci, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan.

## 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriterium tertentu. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (*tranferbility*), kebergantungan (*dependenbilty*), kepastian (*conformability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari Pimpinan AGRA dari tingkatan Wilayah Jawa Barat, Anak Cabang Pangalengan, Ranting Margamekar

dan petani penggarap tanah sampalan hasil reklamasi. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari ketiga teknik tersebut tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait pengaruh reforma agraria terhadap tingkat pendapatan petani.

## **J. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu ekonomi untuk pembangunan ilmu pengetahuan secara teoritis sebagaimana yang telah dipelajari selama masa studi dan sebagai pengetahuan tentang reforma agraria terhadap tingkat pendapatan bagi petani.
- b. Sebagai referensi dalam pengembangan dan penelitian berikut.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus agraria dan menganggap penting melakukan reforma agraria agar terciptanya

keadilan sosial bagi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bias dijadikan panduan dalam melakukan proses reforma agraria.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan tentang reforma agraria kepada pemerintah, bahwa ketika dalam suatu wilayah masih terdapat akses yang sulit bagi petani untuk mendapatkan tanah sedangkan banyak tanah yang luas tapi hanya dikuasai oleh jumlah yang sedikit baik oleh swasta ataupun pemerintah, hal ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi masyarakat. Maka pemerintah harus melakukan distribusi lahan kepada masyarakat (petani) agar terciptanya pemerataan kepemilikan atas tanah.

c. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan dan juga sebagai pengabdian ilmu yang dimiliki kepada masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

## **K. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari Pengertian *Reclaiming* dan Reforma Agraria (Konsepsi), Sejarah Singkat Praktek *Reclaiming* dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Banyak Negara Islam, Praktek Reforma Agraria Melalui *Reclaiming* di Indonesia, Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Hipotesis.

BAB III Praktek *Reclaiming* Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani, terdiri dari Arti Penting *Reclaiming* Dalam Mensejahterakan petani, Peran Penting Organisasi Sebagai Alat Perjuangan Untuk Mewujudkan Reforma Agraria Melalui *Reclaiming*, Pengertian Pendapatan. BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian, terdiri dari Gambaran Umum Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan Penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.